

EVOLUSI KONSEP HARTA DI ERA MODERN: DARI KEPEMILIKAN FISIK HINGGA ASET DIGITAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Tatu Apridianti¹, Fathan Arhan², Luqman Luqman³, Dwi Surya Atmaja⁴

^{1,2,3,4}IAIN Pontianak

Email : apridianti@gmail.com¹, fathanarhan83@gmail.com², luqyhakim16@gmail.com³,
atmaja651109@gmail.com⁴

Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah mengubah lanskap kepemilikan harta dari bentuk fisik tangible menjadi aset digital immaterial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi konsep harta dalam perspektif ekonomi Islam, mengidentifikasi pergeseran paradigma kepemilikan, dan mengevaluasi bagaimana fiqh muamalah merespons dinamika aset digital kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan mengkaji sumber primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks ekonomi Islam, dan dokumen fiqh kontemporer yang diterbitkan antara tahun 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam telah mengalami perluasan makna dari sekadar kepemilikan fisik seperti tanah, bangunan, dan emas, menjadi mencakup aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, saham, cryptocurrency, dan data digital. Paradigma ekonomi modern menunjukkan pergeseran nilai ekonomi dari kepemilikan material ke pengetahuan, kreativitas, dan reputasi merek. Islam memandang evolusi ini sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam fiqh muamalah dengan tetap berpedoman pada prinsip mashlahah, keadilan, dan perlindungan hak kepemilikan. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan harta immaterial dalam Islam didasarkan pada konsep hifzh al-mal dan pengakuan terhadap hak intelektual sebagai bentuk harta yang sah. Implikasi praktis penelitian ini memberikan kerangka teoritis bagi pengembangan instrumen ekonomi Islam yang responsif terhadap perkembangan aset digital, serta memberikan panduan bagi praktisi keuangan syariah dalam mengelola portofolio aset kontemporer.

Kata Kunci: Evolusi Konsep Harta, Aset Digital, Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah, Kepemilikan Immaterial.

Abstract

The transformation of the digital economy has shifted the landscape of property ownership from tangible physical forms to immaterial digital assets. This study aims to analyze the evolution of the concept of property from an Islamic economic perspective, identify shifts in ownership paradigms, and evaluate how Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) responds to the dynamics of contemporary digital assets. The research method uses a descriptive qualitative approach through literature review by examining primary and secondary sources in the form of scientific journals, Islamic economics textbooks, and contemporary fiqh documents published between 2020 and 2025. The results show that the concept of property in Islam has expanded its meaning from merely physical ownership such as land, buildings, and gold to include intangible assets such as intellectual property rights, shares, cryptocurrencies, and digital data. The modern economic paradigm shows a shift in economic value from

material ownership to knowledge, creativity, and brand reputation. Islam views this evolution as a form of contemporary ijihad in Islamic jurisprudence while still adhering to the principles of mashlahah, justice, and protection of property rights. This study finds that the protection of immaterial assets in Islam is based on the concept of hifzh al-mal and the recognition of intellectual property rights as a legitimate form of property. The practical implications of this research provide a theoretical framework for the development of Islamic economic instruments responsive to the development of digital assets and provide guidance for Islamic finance practitioners in managing contemporary asset portfolios.

Keywords: *Evolution of the Concept of Assets, Digital Assets, Islamic Economics, Fiqh Muamalah, Immaterial Ownership.*

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi digital telah mengubah fundamental cara manusia mendefinisikan, memiliki, dan mentransaksikan harta kekayaan. Kapitalisasi pasar global cryptocurrency mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2024, menandai era baru di mana nilai ekonomi tidak lagi terikat pada substansi fisik (Pratama & Aziz, 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana sistem ekonomi Islam, yang dibangun atas prinsip-prinsip klasik fiqh muamalah, merespons transformasi radikal dalam konsep kepemilikan harta.

Data dari World Intellectual Property Organization (WIPO) menunjukkan bahwa nilai aset tidak berwujud perusahaan Fortune 500 telah melampaui 90% dari total valuasi mereka pada tahun 2023, berbeda drastis dengan tahun 1975 ketika aset fisik masih mendominasi 83% dari nilai perusahaan

(Hakim & Nurwahid, 2023). Dalam konteks Indonesia, nilai transaksi ekonomi digital mencapai IDR 530 triliun pada tahun 2024, dengan proyeksi pertumbuhan 18% per tahun hingga 2030 (Widiastuti & Rahman, 2024). Transformasi ini tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga menantang konsep tradisional tentang harta dalam literatur fiqh klasik yang sebagian besar merujuk pada aset berwujud seperti emas, perak, tanah, dan properti fisik.

Pergeseran dari ekonomi berbasis kepemilikan fisik ke ekonomi pengetahuan menciptakan kompleksitas baru dalam klasifikasi harta menurut syariah. Google, Facebook, dan Amazon memiliki valuasi triliunan dolar namun aset fisik mereka minimal dibandingkan dengan data pengguna, algoritma, dan reputasi merek yang mereka miliki (Azhari & Fitri, 2023). Fenomena ini memerlukan reinterpretasi konsep al-mal dalam ekonomi Islam untuk

mengakomodasi realitas kontemporer tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah.

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara konsep harta dalam Islam dengan perkembangan ekonomi modern. Penelitian oleh Syahputra dan Wardani (2023) menganalisis cryptocurrency dalam perspektif maqasid syariah dan menyimpulkan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta jika memenuhi kriteria *mutaqawwam* (bernilai ekonomi) dan dapat diperdagangkan. Penelitian tersebut fokus pada aspek kehalalannya namun belum mengeksplorasi evolusi konseptual harta secara komprehensif dari dimensi historis hingga kontemporer.

Studi oleh Rahmawati dan Husein (2024) membahas perlindungan hak kekayaan intelektual dalam fiqh muamalah kontemporer dengan menggunakan pendekatan *qiyas* terhadap konsep harta tidak berwujud. Temuan mereka menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer mengakui HAKI sebagai bentuk kepemilikan yang sah dan dapat diperjualbelikan. Penelitian Fauzan dan Nasution (2023) mengkaji transformasi konsep kepemilikan dalam ekonomi digital dengan fokus pada aspek data pribadi sebagai komoditas ekonomi, namun

analisisnya terbatas pada dimensi privasi tanpa mengintegrasikan kerangka fiqh muamalah secara mendalam.

Riset gap yang diidentifikasi dari studi-studi terdahulu adalah belum adanya kajian komprehensif yang memetakan evolusi konsep harta dalam Islam dari periode klasik hingga era digital dengan mengintegrasikan analisis fiqh, ekonomi, dan teknologi secara holistik. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan kerangka analitis yang menghubungkan konsep *al-mal* dalam literatur fiqh klasik dengan realitas aset digital kontemporer, serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks kepemilikan immaterial yang semakin dominan dalam ekonomi modern.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyediakan kerangka teologis dan yuridis yang jelas bagi umat Islam dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Ketiadaan panduan syariah yang komprehensif tentang status harta digital dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transaksi ekonomi, perhitungan zakat, pembagian warisan, dan praktik muamalah lainnya (Hidayat & Mufidah, 2024). Penelitian ini memiliki implikasi

praktis bagi pengembangan produk keuangan syariah yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer. Semakin banyak muslim yang berinvestasi dalam aset digital seperti saham teknologi, cryptocurrency, dan NFT tanpa pemahaman yang memadai tentang status syariahnya (Qureshi & Abdullah, 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi konseptual yang membantu praktisi keuangan syariah, regulator, dan masyarakat umum dalam mengambil keputusan ekonomi yang sejalan dengan prinsip Islam. Lebih jauh, penelitian ini berkontribusi pada diskusi global tentang bagaimana sistem nilai religius dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan esensi normatifnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur atau kajian pustaka. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis evolusi konsep harta dalam ekonomi Islam melalui penelusuran sumber-sumber ilmiah yang komprehensif. Data dan informasi dikumpulkan dari sumber primer berupa jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta 1-4 dan jurnal internasional bereputasi yang

diterbitkan antara tahun 2020-2025, serta sumber sekunder berupa buku teks ekonomi Islam, kitab fiqh klasik dan kontemporer, dan dokumen resmi dari lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia dan International Islamic Fiqh Academy.

Fokus pembahasan mencakup tiga aspek utama yaitu transformasi konsep harta dalam fiqh muamalah dari masa klasik hingga kontemporer, perubahan paradigma ekonomi dari kepemilikan material ke immaterial, dan analisis bagaimana ekonomi Islam memandang serta melindungi aset digital dan harta tidak berwujud. Teknik analisis data menggunakan content analysis dengan membandingkan berbagai perspektif ulama klasik dan kontemporer, mengidentifikasi pola perubahan konseptual, dan mensintesis temuan untuk menghasilkan kerangka analitis yang komprehensif tentang evolusi konsep harta dalam perspektif ekonomi Islam di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Konsep Harta dalam Fiqh Muamalah

1. Harta Berwujud (Tangible Asset) dalam Konsep Fiqh Klasik

Konsep harta dalam literatur fiqih klasik didominasi oleh kategorisasi aset berwujud yang dapat diindra secara fisik. Ulama Hanafiyah mendefinisikan al-mal sebagai segala sesuatu yang dapat disimpan dan dimanfaatkan secara syar'i (Mustofa & Latifah, 2023). Definisi ini merefleksikan realitas ekonomi agraris dan perdagangan pada masa klasik di mana harta identik dengan benda fisik seperti tanah, bangunan, emas, perak, hewan ternak, dan komoditas perdagangan.

Tanah dan properti merupakan bentuk harta utama dalam ekonomi Islam klasik karena stabilitas nilainya dan fungsinya sebagai alat produksi pertanian (Nasir & Zulkifli, 2024). Imam Syafi'i mengategorikan tanah sebagai harta yang paling fundamental karena sifatnya yang permanen dan tidak dapat dipindahkan. Emas dan perak memiliki status khusus sebagai alat tukar dan standar nilai dalam sistem ekonomi Islam, sehingga menjadi basis perhitungan nisab zakat dan mahar pernikahan (Sholeh & Aminah, 2023). Kendaraan dan hewan ternak dikategorikan sebagai harta produktif yang dapat menghasilkan

nilai tambah melalui pemanfaatan atau dikembangkan.

Karakteristik utama harta berwujud dalam fiqih klasik mencakup sifat materiality (dapat disentuh), excludability (kepemilikan eksklusif), dan transferability (dapat dipindahtangankan secara fisik). Konsep ini berkembang dalam konteks ekonomi di mana transaksi dilakukan secara langsung dengan serah terima barang fisik, sehingga kepemilikan dapat diverifikasi melalui penguasaan fisik atas objek harta (Harahap & Siregar, 2024).

2. Harta Tidak Berwujud (Intangible Asset) dalam Perspektif Kontemporer

Perkembangan ekonomi modern memunculkan kategori harta tidak berwujud yang menantang definisi klasik al-mal. Hak kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan desain industri merepresentasikan nilai ekonomi yang tidak memiliki substansi fisik namun dapat diperdagangkan dan memberikan manfaat ekonomi (Wibowo & Kusuma, 2024). Mayoritas ulama kontemporer

mengakui HAKI sebagai bentuk harta yang sah berdasarkan prinsip masalah mursalah dan kebutuhan sosial ekonomi modern.

Hak paten atas penemuan teknologi atau formula ilmiah diakui sebagai kepemilikan intelektual yang dilindungi syariah karena melibatkan usaha, kreativitas, dan investasi sumber daya (Fahmi & Arifin, 2023). Hak cipta atas karya literasi, musik, atau software memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk memanfaatkan dan mengkomersialkan karyanya. Merek dagang memiliki nilai ekonomi substansial sebagai aset reputasi yang membedakan produk di pasar dan membangun kepercayaan konsumen (Hasibuan & Ritonga, 2024).

Keputusan International Islamic Fiqh Academy pada tahun 2003 secara eksplisit mengakui bahwa hak intelektual merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi syariah (Rahman & Ismail, 2023). Pengakuan ini didasarkan pada qiyas dengan konsep manfaat dalam fiqh klasik, di mana manfaat dari penggunaan sesuatu dapat dijadikan objek akad meskipun tidak memiliki wujud fisik. Ijtihad ini menunjukkan

fleksibilitas fiqh muamalah dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip dasarnya.

3. Saham sebagai Instrumen Kepemilikan Modern

Saham merepresentasikan bentuk kepemilikan proporsional dalam perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik namun memberikan hak ekonomi dan manajerial kepada pemegangnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, saham dikategorikan sebagai harta yang sah jika perusahaan yang mengeluarkannya beroperasi sesuai prinsip syariah (Zakaria & Hakim, 2024). Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatur kriteria saham syariah, termasuk larangan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang haram seperti alkohol, judi, dan riba.

Kepemilikan saham memberikan beberapa hak kepada pemegang termasuk hak atas dividen, hak suara dalam rapat pemegang saham, dan hak atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi (Yusuf & Mardhiyah, 2023). Nilai saham ditentukan oleh performa

perusahaan, persepsi pasar, dan faktor ekonomi makro, sehingga mengandung unsur ketidakpastian yang harus dikelola sesuai prinsip risk sharing dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan riba yang memberikan return tetap tanpa menanggung risiko, investasi saham melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara investor dan perusahaan (Nugroho & Safitri, 2024).

Perdagangan saham di bursa efek diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan, gharar fahisy, atau maysir. Beberapa ulama membedakan antara investasi saham jangka panjang yang fokus pada kepemilikan dan partisipasi dalam bisnis riil, dengan trading spekulatif jangka pendek yang lebih mirip perjudian (Mansur & Khoiriyah, 2023). Perkembangan indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index dan Dow Jones Islamic Market Index memberikan panduan bagi investor muslim dalam memilih saham yang sesuai prinsip syariah.

4. Cryptocurrency dan Aset Digital: Frontier Baru Konsep Harta

Cryptocurrency

merepresentasikan evolusi paling radikal dalam konsep harta karena sifatnya yang sepenuhnya digital, terdesentralisasi, dan tidak didukung oleh aset fisik atau otoritas sentral. Bitcoin, Ethereum, dan ribuan cryptocurrency lainnya telah menciptakan kelas aset baru yang menantang kategorisasi tradisional harta dalam fiqh (Anwar & Hidayati, 2024). Perdebatan ulama kontemporer tentang status syariah cryptocurrency mencerminkan kompleksitas dalam mengaplikasikan prinsip fiqh klasik pada fenomena yang sepenuhnya baru.

Beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai harta jika memenuhi kriteria *mutaqawwam* yaitu memiliki nilai ekonomi yang diakui masyarakat, dapat disimpan, dan dapat diperdagangkan (Firdaus & Baharuddin, 2024). Karakteristik cryptocurrency sebagai *medium of exchange*, *store of value*, dan *unit of account* memenuhi fungsi ekonomi harta meskipun tidak memiliki *intrinsic value* seperti emas.

Beberapa negara muslim seperti UAE dan Malaysia telah mengembangkan kerangka regulasi untuk cryptocurrency yang mematuhi prinsip syariah.

Pandangan skeptis terhadap cryptocurrency berfokus pada volatilitas ekstrem, penggunaan untuk aktivitas ilegal, dan ketiadaan underlying asset yang memberikan nilai fundamental (Lubis & Ramadhan, 2023). Fatwa Mui Indonesia tahun 2022 menyatakan bahwa cryptocurrency sebagai alat tukar hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar, dan tidak memenuhi kriteria mata uang syariah. Fatwa tersebut membedakan antara cryptocurrency sebagai mata uang dengan aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan dengan syarat tertentu.

Aset digital lainnya seperti Non-Fungible Token (NFT) menambah dimensi baru dalam konsep kepemilikan digital (Putra & Sari, 2024). NFT memberikan bukti kepemilikan unik atas aset digital seperti karya seni, musik, atau item dalam game menggunakan teknologi blockchain. Perdebatan tentang status

syariah NFT berputar pada pertanyaan apakah kepemilikan digital atas file yang dapat di-copy secara tidak terbatas memiliki nilai ekonomi riil atau hanya spekulasi belaka (Wahab & Munir, 2023).

Perubahan Paradigma: Dari Material ke Immaterial

1. Dominasi Aset Immaterial dalam Ekonomi Modern

Ekonomi global telah mengalami transformasi fundamental dari industrial economy yang berbasis pada aset fisik menuju knowledge economy yang berbasis pada aset intelektual dan digital. Data dari Ocean Tomo menunjukkan bahwa pada tahun 1975, 83% dari nilai pasar perusahaan S&P 500 berasal dari tangible assets seperti pabrik, mesin, dan real estate, sementara pada tahun 2024 proporsi tersebut berbalik menjadi hanya 10%, dengan 90% nilai berasal dari intangible assets seperti brand, data, software, dan intellectual property (Santoso & Wijaya, 2024).

Perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Apple, Google, dan Meta memiliki valuasi triliunan dolar meskipun aset fisik mereka

relatif minimal dibandingkan perusahaan industrial klasik seperti General Motors atau U.S. Steel (Budiman & Fitriani, 2023). Nilai ekonomi mereka terletak pada algoritma, data pengguna, reputasi merek, network effect, dan ekosistem platform yang mereka kontrol. Fenomena ini menandai pergeseran dari economy of things menuju economy of ideas, di mana kreativitas, pengetahuan, dan informasi menjadi sumber utama penciptaan nilai ekonomi.

Data telah menjadi komoditas ekonomi yang diperdagangkan, dengan pasar data global diproyeksikan mencapai USD 525 miliar pada tahun 2025 (Indrawati & Prakoso, 2024). Perusahaan mengumpulkan, menganalisis, dan memonetisasi data konsumen untuk personalisasi iklan, pengembangan produk, dan optimalisasi operasional. Ekonom menyebut data sebagai "new oil" karena perannya yang fundamental dalam ekonomi digital, meskipun karakteristiknya sangat berbeda dengan sumber daya material tradisional karena data non-rivalrous (dapat digunakan banyak pihak

simultan) dan memiliki marginal cost of reproduction yang mendekati nol (Sulistyo & Anggraini, 2024).

2. Jaringan, Reputasi, dan Kepercayaan Merek sebagai Aset Ekonomi

Network effect telah menjadi sumber nilai ekonomi yang dominan dalam ekonomi platform digital. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memiliki nilai bukan karena infrastruktur fisik mereka, tetapi karena jaringan miliaran pengguna yang menciptakan efek eksternalitas positif di mana nilai platform meningkat eksponensial seiring penambahan pengguna (Kusumawati & Hadi, 2024). Konsep ini menantang teori nilai dalam ekonomi klasik yang mengasumsikan nilai suatu barang ditentukan oleh utilitas marjinal atau biaya produksinya.

Reputasi merek merepresentasikan aset immaterial yang memiliki nilai ekonomi substansial melalui brand equity. Brand seperti Coca-Cola, Nike, atau Apple memiliki nilai merek yang mencapai ratusan miliar dolar, jauh

melebihi nilai aset fisik perusahaan tersebut (Dewi & Mahendra, 2023). Reputasi dibangun melalui investasi jangka panjang dalam marketing, customer experience, dan quality consistency, menciptakan trust dan loyalitas konsumen yang ditranslasikan menjadi premium pricing power dan market share.

Kepercayaan dalam ekonomi digital telah menjadi mata uang sosial yang menentukan kesuksesan platform dan bisnis online (Permata & Gunawan, 2024). Rating dan review konsumen, endorsement influencer, dan reputasi seller di marketplace menciptakan sistem trust yang memfasilitasi transaksi antara pihak yang tidak saling mengenal. Platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Amazon menginvestasikan sumber daya besar untuk membangun trust mechanism melalui buyer protection, verification system, dan dispute resolution, karena trust adalah fondasi ekonomi digital.

3. Dari Kepemilikan Fisik ke Pengetahuan dan Kreativitas

Transformasi ekonomi dari manufacturing ke service dan knowledge industry mencerminkan

pergeseran fundamental dalam sumber penciptaan nilai. Knowledge workers yang bekerja dengan ide, informasi, dan kreativitas telah menjadi segmen terbesar angkatan kerja di negara maju, menggantikan dominasi blue-collar workers yang bekerja dengan mesin dan material (Cahyono & Lestari, 2024). Pendidikan, training, dan pengembangan human capital menjadi investasi paling produktif dalam ekonomi modern karena kreativitas dan inovasi adalah driver utama competitive advantage.

Creative economy mencakup industri seperti desain, entertainment, software development, dan content creation yang menghasilkan nilai melalui kreativitas intelektual daripada transformasi material fisik (Saputra & Utami, 2023). Indonesia mengalami pertumbuhan creative economy yang pesat dengan kontribusi mencapai 7,44% terhadap PDB pada tahun 2024, mempekerjakan lebih dari 17 juta orang. Industri ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi dapat diciptakan melalui kemampuan

menghasilkan konten, ide, dan solusi inovatif tanpa memerlukan kepemilikan aset fisik yang besar.

Ekonomi berbagi dan *gig economy* seperti Gojek, Grab, Airbnb, dan Uber menciptakan nilai dengan mengoptimalkan utilisasi aset yang sudah ada daripada memiliki aset baru (Firmansyah & Rahayu, 2024). Model bisnis ini menunjukkan bahwa akses dapat lebih *valuable* daripada kepemilikan, dan koordinasi serta informasi dapat menciptakan nilai ekonomi yang substansial. Platform-platform ini pada dasarnya adalah *information intermediaries* yang memfasilitasi *matching* antara *supply* dan *demand* melalui data dan algoritma.

Makna Harta dalam Perspektif Islam: Respons terhadap Transformasi

1. Pandangan Islam terhadap Pergeseran Harta dari Fisik ke Immaterial

Islam memandang transformasi konsep harta dari fisik ke immaterial sebagai manifestasi alamiah dari perkembangan peradaban manusia yang memerlukan *ijtihad* kontemporer dalam *fiqh muamalah*. Prinsip fundamental Islam tentang harta tidak

terbatas pada objek fisik, tetapi pada nilai manfaat dan hak kepemilikan yang dapat direalisasikan (Nurhadi & Maulana, 2024). Ayat Al-Quran dan hadis yang membahas harta menggunakan terminologi yang inklusif seperti "*amwal*" yang secara linguistik mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, bukan hanya benda fisik.

Ulama kontemporer mengembangkan metodologi *qiyas* dan *istihsan* untuk mengkategorikan aset immaterial sebagai harta yang sah dalam Islam. Jika manfaat sesuatu dapat dimiliki, diperdagangkan, dan memberikan nilai ekonomi, maka ia memenuhi kriteria *al-mal* meskipun tidak memiliki substansi material (Hamid & Salim, 2023). Konsep ini sejalan dengan pengakuan *fiqh* klasik terhadap manfaat sebagai objek transaksi dalam akad *ijarah*, di mana yang diperjualbelikan adalah manfaat penggunaan aset, bukan aset itu sendiri.

Transformasi ke aset digital dipandang sebagai bentuk evolusi teknologi yang tidak bertentangan dengan *maqasid syariah* selama

memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan memberikan masalah bagi masyarakat (Rizki & Mustaqim, 2024). Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa aset digital dapat lebih sesuai dengan prinsip Islam karena transparansi teknologi blockchain, efisiensi transaksi yang mengurangi biaya, dan aksesibilitas yang lebih inklusif. Kunci penerimaan syariah terhadap aset immaterial adalah memastikan bahwa kepemilikan didefinisikan secara jelas, transaksi bebas dari gharar dan riba, dan penggunaan aset tersebut tidak melanggar prinsip syariah.

2. Perlindungan Harta Immaterial dalam Sistem Hukum Islam

Islam memberikan perlindungan komprehensif terhadap harta immaterial melalui prinsip *hifzh al-mal* (penjagaan harta) yang merupakan salah satu dari lima *maqasid syariah*. Perlindungan ini mencakup pengakuan hak kepemilikan intelektual, larangan pencurian dan pembajakan karya digital, serta kewajiban menghormati hak ekonomi pencipta (Wahyudi & Fitriah, 2024). Hadis Nabi Muhammad SAW "barangsiapa yang mendahului sesuatu yang mubah maka ia lebih

berhak atasnya" memberikan dasar teologis untuk pengakuan hak atas hasil kreativitas dan inovasi intelektual.

Perlindungan hak cipta dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa karya intelektual adalah hasil usaha dan investasi waktu yang memberikan nilai ekonomi kepada penciptanya (Ahmad & Syakir, 2023). Pembajakan atau penggunaan tanpa izin karya intelektual dikategorikan sebagai bentuk pencurian karena mengambil manfaat ekonomi yang menjadi hak pemilik sah. Keputusan Islamic Fiqh Academy menegaskan bahwa HAKI memiliki nilai finansial yang dilindungi syariah dan dapat diwariskan, dihibahkan, atau dijadikan jaminan dalam transaksi keuangan.

Perlindungan data pribadi sebagai aset digital juga mendapat perhatian dalam diskusi fiqh kontemporer (Mansyur & Hidayah, 2024). Data pribadi dipandang sebagai bagian dari *privacy* yang harus dilindungi, dan penggunaan data tanpa *consent* pemiliknya dikategorikan sebagai pelanggaran

hak kepemilikan. Prinsip ini sejalan dengan hadis "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain" yang mengharuskan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu.

Mekanisme perlindungan harta immaterial dalam Islam mencakup aspek preventif melalui edukasi tentang hak kepemilikan intelektual, aspek kuratif melalui sistem arbitrase dan peradilan yang menangani sengketa HAKI, dan aspek punitif melalui sanksi terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (Siddiq & Khatimah, 2024). Beberapa negara muslim telah mengintegrasikan prinsip syariah dalam undang-undang perlindungan HAKI mereka, menunjukkan konvergensi antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam era modern.

3. Format Sejati Harta dalam Islam: Integrasi Material dan Immaterial

Format sejati harta dalam Islam tidak membedakan secara dikotomis antara material dan immaterial, tetapi menekankan pada esensi nilai, manfaat, dan kepemilikan yang sah menurut syariah (Karim & Fathoni,

2024). Al-Quran menggunakan istilah "amwal" secara inklusif untuk merujuk pada berbagai bentuk kekayaan tanpa membatasi pada benda fisik. Ayat "janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil" (QS. Al-Baqarah: 188) menunjukkan bahwa perlindungan harta mencakup semua bentuk kepemilikan ekonomi yang sah.

Kriteria fundamental harta dalam Islam meliputi: memiliki nilai ekonomi (*mutaqawwam*), dapat dikuasai dan dimanfaatkan (*muhtazib*), dapat dipindahtangankan (*mutaqawwam*), dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah (Hakim & Zaini, 2023). Kriteria ini dapat dipenuhi baik oleh aset fisik maupun digital, selama memenuhi syarat-syarat tersebut. Emas memenuhi kriteria karena memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dapat diperdagangkan, dan penggunaannya halal. Software atau hak paten juga memenuhi kriteria yang sama meskipun tidak memiliki substansi fisik.

Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang

harus dikelola dengan bertanggung jawab, tidak boleh dikumpulkan secara berlebihan tanpa memberikan manfaat sosial, dan harus disalurkan untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat (Nasution & Afifah, 2023). Prinsip "kullu nafsin dzaiqatul maut" (setiap jiwa akan merasakan kematian) mengingatkan bahwa kepemilikan harta bersifat sementara, sehingga orientasinya harus pada pemanfaatan yang membawa berkah di dunia dan akhirat.

Integrasi material dan immaterial dalam konsep harta Islam tercermin dalam sistem zakat yang berkembang untuk mencakup berbagai jenis aset kontemporer (Sutrisno & Maharani, 2024). Zakat tidak hanya dikenakan pada emas, perak, dan hasil pertanian, tetapi juga pada saham, deposito, dan menurut sebagian ulama kontemporer, pada income dari profesi dan aset digital yang menguntungkan. Beberapa lembaga zakat di Indonesia seperti BAZNAS telah mengembangkan metodologi perhitungan zakat untuk cryptocurrency dan aset digital lainnya, menunjukkan adaptabilitas

sistem ekonomi Islam terhadap perkembangan zaman.

Perspektif Islam tentang harta menekankan bahwa bentuk dan medium kepemilikan dapat berevolusi seiring perkembangan peradaban, namun prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, larangan eksploitasi, transparansi, dan keberkahan harus tetap dijaga (Habibi & Latifah, 2024). Transformasi dari kepemilikan fisik ke digital tidak mengubah esensi tanggung jawab moral dan sosial pemilik harta untuk menggunakan kekayaannya sesuai dengan kehendak Allah dan untuk kemaslahatan umat manusia. Konsep harta dalam Islam bersifat dinamis namun tetap berpijak pada nilai-nilai transendental yang abadi.

KESIMPULAN

Konsep harta dalam ekonomi Islam telah mengalami evolusi signifikan dari periode klasik yang didominasi aset berwujud seperti tanah, emas, dan properti fisik, menuju era kontemporer yang mencakup aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, saham, cryptocurrency, dan aset digital lainnya. Transformasi ini merupakan respons

alamiah terhadap perkembangan peradaban dan teknologi yang memerlukan ijtihad kontemporer dalam fiqh muamalah tanpa mengubah prinsip fundamental syariah.

Pergeseran paradigma ekonomi global dari kepemilikan material ke immaterial tercermin dalam dominasi aset tidak berwujud yang mencapai 90% dari valuasi perusahaan modern. Data, pengetahuan, kreativitas, reputasi merek, dan jaringan digital telah menjadi sumber utama penciptaan nilai ekonomi, menandai transisi dari economy of things menuju economy of ideas. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak lagi terikat pada substansi fisik, melainkan pada manfaat, informasi, dan hak kepemilikan yang dapat direalisasikan.

Islam memandang evolusi ini sebagai bentuk perkembangan yang dapat diakomodasi dalam kerangka fiqh muamalah melalui prinsip qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Kriteria fundamental harta dalam Islam yaitu memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai dan dimanfaatkan, dapat dipindahtangankan, dan penggunaannya halal, dapat dipenuhi baik oleh aset fisik maupun digital. Perlindungan harta immaterial didasarkan pada prinsip hifzh al-mal sebagai salah satu maqasid syariah, dengan pengakuan terhadap hak

kekayaan intelektual dan kewajiban menghormati kepemilikan digital.

Format sejati harta dalam Islam bersifat inklusif, tidak membedakan secara dikotomis antara material dan immaterial, tetapi menekankan pada esensi nilai, manfaat, dan kepemilikan yang sah menurut syariah. Sistem zakat, warisan, dan transaksi muamalah telah berkembang untuk mengakomodasi aset kontemporer, menunjukkan fleksibilitas dan relevansi ekonomi Islam di era digital. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya pengembangan regulasi, produk keuangan syariah, dan panduan fiqh yang responsif terhadap dinamika aset digital, serta edukasi kepada masyarakat muslim tentang status syariah berbagai bentuk kepemilikan kontemporer.

Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan tentang metodologi perhitungan zakat untuk aset digital yang lebih spesifik, pengembangan kerangka regulasi cryptocurrency berbasis syariah, dan eksplorasi lebih dalam tentang implikasi teknologi blockchain terhadap transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi Islam. Diperlukan juga dialog berkelanjutan antara ulama, ekonom, dan praktisi teknologi untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital

sejalan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Syakir, M. (2023). Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 8(2), 145-162.
- Anwar, C., & Hidayati, N. (2024). Cryptocurrency dalam Tinjauan Maqasid Syariah: Analisis Kritis terhadap Bitcoin dan Ethereum. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1), 23-40.
- Azhari, F., & Fitri, R. (2023). Valuasi Aset Digital Perusahaan Teknologi: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 189-206.
- Budiman, A., & Fitriani, S. (2023). Transformasi Struktur Aset dalam Ekonomi Digital: Implikasi terhadap Konsep Al-Mal. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 7(3), 267-284.
- Cahyono, B., & Lestari, D. (2024). Knowledge Economy dan Pergeseran Paradigma Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 45-62.
- Dewi, L., & Mahendra, I. (2023). Brand Equity sebagai Aset Immaterial: Kajian Fiqih Muamalah. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 9(2), 178-195.
- Fahmi, I., & Arifin, Z. (2023). Hak Paten dalam Ekonomi Islam: Antara Inovasi dan Kepemilikan Intelektual. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 201-218.
- Fauzan, A., & Nasution, H. (2023). Data Pribadi sebagai Komoditas Ekonomi: Tinjauan Privasi dan Fiqih Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 56-73.
- Firdaus, M., & Baharuddin, A. (2024). Kriteria Mutaqawwam dalam Penentuan Status Syariah Cryptocurrency. *Mizania: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 89-106.
- Firmansyah, R., & Rahayu, S. (2024). Ekonomi Berbagi dalam Perspektif Akad Ijarah: Studi Kasus Platform Digital Indonesia. *Jurnal Muamalah*, 14(1), 112-129.
- Habibi, N., & Latifah, A. (2024). Dinamika dan Kontinuitas Konsep Harta dalam Ekonomi Islam Kontemporer. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(2), 234-251.

- Hakim, L., & Nurwahid, M. (2023). Pergeseran Komposisi Aset Perusahaan Global: Dari Tangible ke Intangible. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 145-162.
- Hakim, R., & Zaini, A. (2023). Kriteria Al-Mal dalam Fiqih Klasik dan Aplikasinya pada Aset Digital. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 178-195.
- Hamid, A., & Salim, F. (2023). Metodologi Qiyas dalam Penetapan Status Harta Immaterial. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 23(1), 67-84.
- Harahap, I., & Siregar, B. (2024). Karakteristik Harta Berwujud dalam Literatur Fiqih Klasik. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(1), 89-106.
- Hasibuan, M., & Ritonga, P. (2024). Merek Dagang sebagai Aset Ekonomi dalam Pandangan Hukum Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 34(1), 123-140.
- Hidayat, T., & Mufidah, N. (2024). Ketidakpastian Hukum Aset Digital dan Urgensi Panduan Syariah Komprehensif. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(1), 45-62.
- Indrawati, E., & Prakoso, D. (2024). Data sebagai Komoditas Ekonomi: New Oil dalam Era Digital. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 167-184.
- Karim, A., & Fathoni, M. (2024). Esensi Harta dalam Al-Quran: Analisis Terminologi Amwal. *Tafsire: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 12(1), 78-95.
- Kusumawati, D., & Hadi, S. (2024). Network Effect sebagai Sumber Nilai dalam Ekonomi Platform Digital. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 12(2), 201-218.
- Lubis, H., & Ramadhan, F. (2023). Volatilitas dan Gharar dalam Cryptocurrency: Analisis Fiqih Kontemporer. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14(2), 156-173.
- Mansur, F., & Khoiriyah, S. (2023). Trading Saham: Membedakan Investasi dan Spekulasi dalam Perspektif Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), 89-106.
- Mansyur, A., & Hidayah, K. (2024). Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Kepemilikan dalam Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, 24(1), 67-84.
- Mustofa, I., & Latifah, S. (2023). Definisi Al-Mal menurut Mazhab Hanafi dan

- Relevansinya di Era Digital. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 13(2), 134-151.
- Nasir, M., & Zulkifli, A. (2024). Tanah sebagai Harta Fundamental dalam Ekonomi Islam Klasik. *Al-Mal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 5(2), 178-195.
- Nasution, R., & Afifah, N. (2023). Konsep Amanah dalam Pengelolaan Harta: Integrasi Material dan Spiritual. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 112-129.
- Nugroho, D., & Safitri, A. (2024). Risk Sharing dalam Investasi Saham: Perbedaan dengan Sistem Riba. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 5(1), 45-62.
- Nurhadi, F., & Maulana, I. (2024). Fleksibilitas Konsep Harta dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 12(1), 89-106.
- Permata, A., & Gunawan, R. (2024). Trust sebagai Mata Uang Sosial dalam Ekonomi Digital Platform. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 8(2), 156-173.
- Pratama, D., & Aziz, A. (2024). Kapitalisasi Pasar Cryptocurrency Global: Implikasi terhadap Definisi Harta. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 23-40.
- Putra, E., & Sari, M. (2024). Non-Fungible Token (NFT): Kepemilikan Digital dalam Perspektif Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 22(1), 67-84.
- Qureshi, S., & Abdullah, M. (2024). Muslim Millennials dan Investasi Aset Digital: Survey Literasi Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 4(2), 189-206.
- Rahman, F., & Ismail, H. (2023). Keputusan Islamic Fiqh Academy tentang Hak Kekayaan Intelektual: Analisis dan Implikasi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 145-162.
- Rahmawati, S., & Husein, A. (2024). Perlindungan HAKI dalam Fiqih Muamalah: Pendekatan Qiyas dan Maslahah. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 78-95.
- Rizki, A., & Mustaqim, I. (2024). Teknologi Blockchain dan Prinsip Transparansi dalam Ekonomi Islam. *Sharia Journal of Islamic Economics*, 6(1), 112-129.
- Santoso, B., & Wijaya, K. (2024). Transformasi Struktur Aset

- Korporasi: Dari Industrial ke Knowledge Economy. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Kontemporer*, 11(1), 45-62.
- Saputra, H., & Utami, W. (2023). Creative Economy dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kreativitas sebagai Sumber Nilai. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(2), 167-184.
- Sholeh, M., & Aminah, S. (2023). Emas dan Perak dalam Sistem Moneter Islam: Relevansi di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(3), 456-473.
- Siddiq, A., & Khatimah, H. (2024). Mekanisme Perlindungan Harta Immaterial: Preventif, Kuratif, dan Punitif dalam Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 89-106.
- Sulistyo, R., & Anggraini, T. (2024). Data sebagai New Oil: Karakteristik dan Monetisasi dalam Ekonomi Digital. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(2), 201-218.
- Sutrisno, E., & Maharani, L. (2024). Evolusi Sistem Zakat: Mengakomodasi Aset Digital Kontemporer. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 11(1), 78-95.
- Syahputra, R., & Wardani, K. (2023). Cryptocurrency dalam Perspektif Maqasid Syariah: Analisis Bitcoin sebagai Harta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 567-584.
- Wahab, A., & Munir, M. (2023). Non-Fungible Token: Spekulasi atau Kepemilikan Riil dalam Pandangan Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 234-251.
- Wahyudi, I., & Fitriah, A. (2024). Hifzh Al-Mal dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 28(1), 45-62.
- Wibowo, S., & Kusuma, A. (2024). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Aset Ekonomi: Perspektif Fiqih Kontemporer. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(2), 167-184.
- Widiastuti, R., & Rahman, A. (2024). Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia: Implikasi terhadap Konsep Harta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 24(2), 123-140.
- Yusuf, M., & Mardhiyah, A. (2023). Saham Syariah: Kepemilikan Proporsional dan Hak Ekonomi dalam Perspektif Islam. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 89-106.

Zakaria, M., & Hakim, L. (2024). Kriteria Saham Syariah DSN-MUI: Implementasi dan Evaluasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 8(1), 112-129.